

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis penulisan, kiranya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kepastian hukum yang dianggap tidak adil, pada konteks tertentu, dapat diabaikan asalkan bisa menemukan keadilan dengan metode yang lain. Intinya keadilan tidak hanya berada di pengadilan dan yang tertulis dalam Undang-undang, tapi keadilan berada di mana-mana. Hukum progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, namun bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam berhukum.
2. Kemudian bahwa antara gagasan hukum progresif dan hukum Islam memiliki kesesuaian yang dapat diuraikan dengan dua poin penting. Jika dilihat dari asas-asas hukum Islam secara umum, maka asas-asas hukum Islam tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik hukum progresif, yaitu hukum untuk (kepentingan) manusia. Sedangkan ijtihad sebagai cara untuk menjadikan hukum Islam sesuai dengan setiap zaman

adalah sesuai dengan karakteristik menolak mempertahankan status quo dalam berhukum.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk membangun hukum nasional yang ideal serta sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia maka perlu juga merujuk pada asas-asas hukum Islam maupun hukum progresif karena keduanya memiliki kesesuaian.
2. Karena hukum progresif adalah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan memuat pemahaman baru yang menggeser pemahaman lama, maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas agar apa yang menjadi tujuan hukum dapat tercapai. Perlu juga dilakukan penelitian mengenai progresifitas pada aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum materil.
3. Dalam tataran praktis hendaknya semangat hukum progresif di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran diskursus saja melainkan juga harus dijiwai oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu bisa terwujud dengan baik.
4. Untuk dapat menghadirkan gambar hukum yang utuh di tengah masyarakat maka kita harus mempelajari hukum dan cara berhukum kita harus dengan berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Hukum

harus dilihat dalam perspektif sosial karena hukum bukan hanya *rule* melainkan juga *behavior*.

5. Penegakan hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menegakkan keadilan dengan cara menjalankan kepastian hukum yang bermanfaat untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apapun model penegakan hukum, harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan bertujuan demi kesejahteraan rakyat, karena hukum bukan hanya untuk ketertiban maupun kedamaian, tapi semuanya akan bermuara pada kesejahteraan yang hakiki dan kesejahteraan secara umum.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin.